



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR : 24 TAHUN 2013

TENTANG

PELAYANAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN



DI TERBITKAN OLEH

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

TAHUN 2013



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 24 TAHUN 2013**

TENTANG

**PELAYANAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN KONAWE SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, sehingga Pemerintah Daerah berwenang mengatur penyelenggaraan pendidikan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan yang ada di daerah;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Konawe Selatan diperlukan penyelenggaraan pendidikan yang adil dan merata, berkualitas dan berdaya saing, serta memiliki akuntabilitas tata kelola yang diselenggarakan secara terencana, terarah dan berkesinambungan;
 - c. bahwa pendidikan di Kabupaten Konawe Selatan harus mampu mewujudkan masyarakat Kabupaten Konawe Selatan yang maju, cerdas, sehat, sejahtera, berbudaya, religius, serta harus dapat menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan internasional, dalam rangka percepatan pembangunan daerah;
 - d. bahwa guna memberikan layanan dan mendukung terselenggaranya pendidikan yang bermutu serta memiliki kepastian hukum, maka perlu perangkat pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 79 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi;
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan. (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN

dan

BUPATI KONAWE SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KONAWE SELATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Konawe Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan.

6. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, selanjutnya disebut Dinas Pendidikan adalah SKPD yang mewakili Pemerintah Daerah dalam urusan Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kabupaten Konawe Selatan.
8. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan adalah penyelenggaraan pendidikan yang melibatkan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan, kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.
10. Pendidik adalah tenaga profesional yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya dan bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, dan pelatihan.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain tenaga laboran, pustakawan, perencana pendidikan, peneliti pendidikan, pengembang, pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi pendidikan.
12. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
13. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
14. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah, yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
15. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.

16. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
17. Satuan Pendidikan Negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
18. Satuan Pendidikan Swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat atau yayasan yang berbentuk badan.
19. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
20. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat.
21. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
22. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
23. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan yang diselenggarakan dalam keluarga dan lingkungan.
24. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
25. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
26. Sekolah adalah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB).

27. Kelompok Bermain yang selanjutnya disebut KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
28. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut TK dan Raudhatul Athfal yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
29. Sekolah Dasar selanjutnya disebut SD dan Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI atau sebutan lain yang sederajat adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
30. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disebut SMP dan Madrasah Tsanawiyah selanjutnya disebut MTs atau sebutan lain yang sederajat adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat.
31. Sekolah Menengah Atas atau sebutan lain yang sederajat adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
32. Sekolah Menengah Kejuruan selanjutnya disebut SMK dan Madrasah Aliyah Kejuruan selanjutnya disebut MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
33. Sekolah Luar Biasa selanjutnya disebut SLB adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus.
34. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yang selanjutnya disebut PKBM adalah lembaga yang dibentuk dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat setempat yang secara khusus berkonsentrasi pada kegiatan pembelajaran, usaha ekonomi produktif dan pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan komunitas tersebut guna mewujudkan masyarakat yang cerdas, terampil, sejahtera, mandiri dan selalu mengembangkan diri secara positif dan hidup harmonis.

35. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
36. Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
37. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
38. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah pegawai tetap yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
39. Pegawai Non-PNS selanjutnya disebut Non-PNS adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan atau badan penyelenggara pendidikan atau Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian kerja.
40. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang meliputi pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan pendidikan menengah 3 (tiga) tahun yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
41. Buta Aksara adalah jumlah penduduk yang tidak dapat membaca, menghitung dan menulis.
42. Putus Sekolah adalah anak dalam usia sekolah SD, SMP, SMA/SMK yang pernah bersekolah di salah satu tingkat dan jenjang pendidikan formal namun tidak dapat menyelesaikan sampai tingkat SMA/SMK.
43. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi Propinsi Sekolah dan/atau Badan Akreditasi Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI), yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.
44. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah atau yang sejenis adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
45. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan.

46. Budaya Belajar adalah kebiasaan warga belajar yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat untuk belajar guna meningkatkan pengetahuan.
47. Budaya Belajar di luar jam sekolah adalah kebiasaan warga belajar menggunakan sebagian waktunya sehari-hari pada hari efektif sekolah secara tepat untuk belajar di luar jam sekolah.
48. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan adalah tolok ukur kinerja penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang diselenggarakan di daerah.
49. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang komponen sistem pendidikan di Indonesia yang mencakup atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala;
50. Tanggungjawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan pendidikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan bermaksud untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, kualitas pendidikan, kepastian karier, dan hukum bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan penyelenggara pendidikan dalam meningkatkan aksesibilitas, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk mengatursystempendidikan yang akuntabel secara menyeluruh, meningkatkan mutu kegiatan pembelajaran, meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan layanan pendidikan, meningkatkan kualitas peserta didik dan/atau lulusan serta tenaga pendidik dan kependidikan, menjamin pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN PENDIDIKAN

Pasal 4

Penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan di Kabupaten Konawe Selatan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. pendidikan diselenggarakan dalam kerangka Sistem Pendidikan Nasional;
- b. pendidikan diselenggarakan secara terpadu dalam rangka peningkatan sumber daya manusia Kabupaten Konawe Selatan sebagai upaya percepatan pembangunan daerah;
- c. pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan, akuntabel, bernilai investasi sumber daya manusia, serta menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan peserta didik;
- d. pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis, terbuka, dan multihak, melalui proses pembudayaan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan meliputi penyelenggaraan dan pengendalian layanan mutu pendidikan;
- e. pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratis, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal, dan kebhinekaan;
- f. pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, nilai keagamaan, nilai kultural, lingkungan, dan kemajemukan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat;
- e. pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, menantang, mencerdaskan, dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan;
- f. pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan belajar sepanjang hayat bagi segenap warga masyarakat;
- g. pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan potensi seluruh komponen pemerintah dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan; dan
- h. pengelolaan pendidikan harus berdasarkan penerapan prinsip-prinsip manajemen pendidikan yang aktual dengan mengedepankan transparansi, efisiensi dan efektifitas, serta partisipatif.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 5

Pemerintah berhak mengelola, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pasal 6

Pemerintah Daerah wajib:

- a. mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, dan mengawasi serta mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan;
- b. menjamin ketersediaan pendidik dan tenaga pendidik pada tiap satuan pendidikan sesuai kebutuhan;
- c. menyiapkan dan menjamin ketersediaan lahan dan bangunan atau gedung serta sarana prasarana pendukung lainnya beserta pemeliharannya pada tiap satuan pendidikan;
- d. memberikan kesempatan seluas-luasnya dan kemudahan akses kepada warga masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu secara adil dan merata serta tanpa diskriminasi;
- e. menjabarkan dan mengembangkan kurikulum dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin kelangsungan pembelajaran yang bermutu pada tiap satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal;
- g. menyelenggarakan dan menuntaskan wajib belajar 12 tahun dengan membebaskan pembebanan biaya operasional sekolah bagi peserta didik dan keluarga tidak mampu dan anak terlantar;
- h. menyediakan dukungan bantuan operasional bagi pendidikan nonformal yang diselenggarakan SKB dan PKBM, dan/atau kegiatannya lainnya yang mendukung penuntasan wajib belajar 12 tahun;
- i. memberikan beasiswa atas prestasi akademik dan nonakademik yang dimiliki peserta didik, sesuai dengan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. melakukan mutasi pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka penataan, pemerataan, dan penempatan untuk mencapai keseimbangan antara wilayah perkotaan dan wilayah terpencil;

- k. mendorong dan mengawasi pelaksanaan kegiatan jam wajib belajar peserta didik di sekolah dan di luar sekolah;
- l. mendorong pelaksanaan pengembangan bakat, minat, dan prestasi peserta didik;
- m. mendorong pengembangan budaya baca, tulis, hitung, dan budaya belajar;
- n. menyelenggarakan pendidikan keaksaraan bagi warga masyarakat yang masih buta aksara;
- o. membina dan mengembangkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
- p. menumbuhkembangkan sumber daya pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- q. memfasilitasi ketersediaan wadah/forum ilmiah serta sarana dan prasarana untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu;
- r. mengelola sistem administrasi dan informasi penyelenggaraan pendidikan di daerah;
- s. menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
- t. mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

Bagian Kedua

Masyarakat

Pasal 7

Dalam pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan, masyarakat berhak:

- a. mempunyai kedudukan yang sama untuk memperoleh pendidikan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan;
- b. memperoleh layanan pendidikan yang bermutu;
- c. memperoleh data dan informasi tentang penyelenggaraan pendidikan;
- d. menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat;
- e. memperoleh pendidikan khusus bagi warga masyarakat yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, dan mengalami hambatan sosial;
- f. memperoleh pendidikan khusus bagi warga masyarakat yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa;

- g. memperoleh pendidikan layanan khusus bagi warga masyarakat di wilayah terpencil dan/atau mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial;
- h. memperoleh pendidikan keaksaraan bagi masyarakat yang masih buta aksara; dan
- i. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 8

Dalam pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan, masyarakat wajib:

- a. berpartisipasi demi kemajuan pendidikan guna mendukung terlaksananya sistem pendidikan yang bermutu;
- b. berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan;
- c. mendukung pelaksanaan wajib belajar 12 tahun melalui jalur pendidikan formal dan/atau nonformal;
- d. mengikuti pendidikan keaksaraan bagi masyarakat yang buta aksara;
- e. memberikan dukungan sumber daya pendidikan untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan;
- f. menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya baca dan budaya belajar di lingkungannya;
- g. menjaga suasana belajar yang kondusif dalam rangka mendukung budaya belajar peserta didik di lingkungannya; dan
- h. mendukung waktu wajib belajar di sekolah dan di luar jam sekolah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Orang Tua/Wali

Pasal 9

Dalam pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan, orang tua/wali peserta didik berhak untuk:

- a. menyekolahkan anak/anak walinya pada satuan pendidikan yang dikehendaki;
- b. memperoleh informasi perkembangan pendidikan anak/anak walinya; dan
- c. memperoleh bantuan biaya pendidikan bagi anak/anak walinya jika tidak mampu.

Pasal 10

Dalam pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan, orang tua/wali peserta didik wajib:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak/anak walinya untuk memperoleh pendidikan;
- b. memberikan kesempatan kepada anaknya/anak walinya untuk berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya;
- c. menerapkan budaya belajar bagi anaknya/anak walinya sesuai kemampuan dan minatnya serta menetapkan waktu belajar setiap hari di luar jam sekolah bagi anaknya dari pukul 19.00 sampai dengan 21.00 WITA; dan
- d. mengeluarkan biaya personal untuk kelangsungan pendidikan anaknya/anak walinya sesuai kemampuan, diluar yang ditanggung APBN dan/atau APBD.

Bagian Kelima

Peserta Didik

Pasal 11

Dalam pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan, setiap peserta didik berhak:

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan kesempatan program percepatan bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan lebih;
- c. mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya;
- d. mendapatkan beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat/donatur atau satuan pendidikan bagi peserta didik yang berprestasi, berakhlak dan/atau tidak mampu;
- e. memperoleh penilaian atas hasil belajarnya secara objektif; dan
- f. mencari, menerima dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektual dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 12

Dalam pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan, setiap peserta didik berkewajiban:

- a. mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tata tertib sekolah yang berlaku di satuan pendidikan masing-masing;
- b. menyelesaikan program pendidikan sesuai kecepatan belajarnya dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
- c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan serta menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
- d. mengikuti pembelajaran di satuan pendidikan sesuai jadwal pelajaran;
- e. belajar setiap hari di rumah sekurang-kurangnya dari pukul 19.00smpai dengan 21.00WITA; dan
- f. memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Keenam

Pendidik

Pasal 13

Pendidik dalam melaksanakan tugas berhak:

- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. memperoleh tunjangan sertifikasi bagi guru yang telah disertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- e. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, sertifikasi profesi, dan kualifikasi pendidikan;
- f. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya;
- g. memperoleh kebebasan dalam melakukan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik profesi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- h. memperoleh rasa aman, jaminan keselamatan, dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesinya;
- i. memperoleh kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- j. memperoleh kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas, pendidik berkewajiban:

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran termasuk pelaksanaan belajar yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. hadir di satuan pendidikan pada jam mengajaryang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c. memberikan keteladanan serta menjaga nama baik lembaga dan profesi;
- d. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. memotivasi peserta didik untuk melaksanakan waktu belajar di dalam dan di luar jam sekolah;
- f. menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;
- g. bertindak objektif dan tidak diskriminatif terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan, kondisi fisik tertentu, status sosial, dan status ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- h. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik guru, nilai-nilai agama, dan norma yang berlaku di masyarakat; dan
- i. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Ketujuh

Tenaga Kependidikan

Pasal 15

Tenaga kependidikan berhak mendapatkan:

- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja sesuai ketentuan yang berlaku;

- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi pendidikan;
- e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran tugasnya;
- f. memperoleh rasa aman, jaminan keselamatan, dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesinya;
- g. memperoleh kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- h. memperoleh kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan.

Pasal 16

Tenaga kependidikan berkewajiban:

- a. memberikan keteladanan serta menjaga nama baik lembaga dan profesi;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. memotivasi peserta didik untuk melaksanakan waktu belajar di dalam dan di luar jam sekolah;
- d. menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;
- e. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- f. bertindak objektif dan tidak diskriminatif terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan, kondisi fisik tertentu, status sosial, dan status ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- g. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, nilai-nilai agama, dan norma yang berlaku di masyarakat; dan
- h. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB V

JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Pasal 17

(1) Jalur pendidikan terdiri atas:

- a. pendidikan formal;
- b. pendidikan nonformal; dan
- c. pendidikan informal.

- (2) Jenjang pendidikan formal terdiri atas:
- a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan dasar;
 - c. pendidikan menengah; dan
 - d. dan pendidikan tinggi.
- (3) Jenis pendidikan terdiri atas:
- a. pendidikan umum;
 - b. kejuruan;
 - c. akademik;
 - d. profesi;
 - e. vokasi;
 - f. keagamaan; dan
 - g. khusus.
- (4) Jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

BAB VI

PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu

Pendidikan Anak Usia Dini

Paragraf 1

Fungsi dan Tujuan

Pasal 18

- (1) Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahapan perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- (2) Pendidikan anak usia dini bertujuan:
- a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggungjawab; dan
 - b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Paragraf 2

Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 19

- (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (3) Bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
- (4) Bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi KB atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) Bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi TK/RA atau bentuk lain yang sederajat.
- (6) Jenis pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendidikan umum, keagamaan, dan khusus serta memiliki program pembelajaran satu tahun atau dua tahun.

Paragraf 3

Peserta Didik Anak Usia Dini

Pasal 20

- (1) Peserta didik Kelompok Bermain atau yang sederajat berusia 2 (dua) tahun sampai 4 (empat) tahun.
- (2) Peserta didik TK atau bentuk lain yang sederajat berusia antara 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 21

Pengelompokan peserta didik untuk program pendidikan pada Kelompok Bermain atau satuan PAUD yang sederajat disesuaikan dengan kebutuhan, usia dan/atau perkembangan anak.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tatacara penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 21, diatur melalui Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pendidikan Dasar

Paragraf 1

Fungsi dan Tujuan Pendidikan Dasar

Pasal 23

- (1) Pendidikan pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
- a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak muliadan kepribadian luhur;
 - b. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cintatanah air;
 - c. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentukkemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
 - d. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuanmengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, danharmoni;
 - f. menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaranjasmani; dan;
 - g. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkanpendidikan ke SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
- (1) mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilaikeimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telahdikenalnya;
 - (2) mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilaikebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalnya;
 - (3) mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - (4) melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuanmengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan danharmoni;
 - (5) mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baikuntuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - (6) mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkanpendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidupmandiri di masyarakat.

- (3) Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi perkembangannya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
 - c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
 - d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Paragraf 2

Jalur, Bentuk dan Jenis Pendidikan Dasar

Pasal 24

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan Dasar diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal.
- (3) Bentuk satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi SD/MI atau bentuk lain yang sederajat serta SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) SD/MI terdiri atas 6 (enam) tingkat dan SMP/MTs terdiri atas 3 (tiga) tingkat, kecuali program percepatan.
- (5) Jenis pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pendidikan umum, keagamaan, dan khusus.
- (6) Ketentuan program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), akan diatur kemudian melalui Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Peserta Didik Pendidikan Dasar

Pasal 24

- (1) Peserta didik pada SD atau bentuk lain yang sederajat dapat berusia sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.
- (2) Peserta didik pada SMP atau bentuk lain yang sederajat adalah lulusan SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyelenggaraan Pendidikan Dasar diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pendidikan Menengah
Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan
Pasal 26

Pendidikan menengah umum berfungsi :

meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi;
meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.

Pendidikan menengah kejuruan berfungsi:

- a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
- b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
- c. membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
- e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
- f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk hidup mandiri dimasyarakat dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.

Pasal 27

Pendidikan menengah bertujuan membentuk peserta didik menjadi insan yang:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
- b. mulia, dan berkepribadian luhur;
- c. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
- d. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
- e. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Paragraf 2

Jalur, Bentuk dan Jenis Pendidikan Menengah

Pasal 28

- (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan Menengah diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal.
- (3) Pendidikan Menengah berbentuk SMA dan SMK, atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) SMA dan SMK dikelompokkan dalam program studi/jurusan/peminatan sesuai dengan kebutuhan untuk belajar lebih lanjut di Pendidikan Tinggi dan hidup di dalam masyarakat.
- (5) Jenis Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus.
- (6) SMA dan SMK atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkat, kecuali program percepatan.
- (7) Ketentuan program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), akan diatur kemudian melalui Peraturan/Keputusan Bupati Konawe Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Penjurusan pada SMK atau bentuk lain yang sederajat berbentuk bidang keahlian.
- (2) Setiap bidang keahlian terdiri atas 1 (satu) atau lebih program keahlian.
- (3) Pengembangan jenis program keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dunia industri/dunia usaha ketenagakerjaan baik secara nasional, regional maupun global.

Paragraf 3

Peserta Didik Pendidikan Menengah

Pasal 30

Peserta didik pada SMA dan SMK, atau bentuk lain yang sederajat adalah warga masyarakat yang telah lulus dari SMP, Paket B, atau satuan pendidikan lainnya yang sederajat.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyelenggaraan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. sampai dengan pasal 27, diatur dengan Peraturan/Keputusan Bupati Konawe Selatan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII

PENDIDIKAN NONFORMAL

Bagian Kesatu

Fungsi dan Tujuan

Pasal 32

- (1) Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan untuk mengembangkan potensinya dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal bertujuan membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (3) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (4) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (5) Pendidikan nonformal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Bagian Kedua

Bentukdan Program Pendidikan Nonformal

Pasal 33

- (1) Bentuk Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, SKB, kelompok belajar, PKBM, dan majelis taklim serta pendidikan anak usia dini jalur nonformal
- (2) Pendidikan nonformal meliputi program pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (3) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Bagian Ketiga

Satuan Pendidikan Nonformal

Paragraf 1

Lembaga Kursus dan Lembaga Pelatihan

Pasal 34

- (1) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan serta bentuk lain yang sejenis menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
 - a. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - b. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - c. mempersiapkan diri untuk bekerja;
 - d. meningkatkan kompetensi vokasional;
 - e. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - f. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Lembaga kursus dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan kepemudaan;
 - c. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - d. pendidikan keaksaraan;
 - e. pendidikan keterampilan kerja;
 - f. pendidikan kesetaraan; dan/atau
 - g. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.

- (3) Kelompok belajar yang berada di Kabupaten Konawe Selatan berkewajiban melaporkan perkembangan dan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan.
- (4) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di kelompok belajar dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di kelompok belajar dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 3

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Pasal 36

- (1) Pusat kegiatan belajar masyarakat serta bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
 - a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan;
 - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - e. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Pusat kegiatan belajar masyarakat dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan keaksaraan;
 - c. pendidikan kesetaraan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan kecakapan hidup;
 - f. pendidikan kepemudaan;
 - g. pendidikan keterampilan kerja; dan/atau
 - h. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Pendirian dan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat harus seizin dan melalui verifikasi dari Dinas Pendidikan.
- (4) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang berada di Kabupaten Konawe Selatan wajib berkoordinasi dan menyampaikan laporan kegiatannya kepada Dinas Pendidikan.
- (5) Pusat kegiatan belajar masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pusat kegiatan belajar masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di pusat kegiatan belajar masyarakat dapat mengikuti ujian untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (8) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 4

Majelis Taklim

Pasal 37

- (1) Majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
 - a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan;
 - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - e. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan keagamaan Islam;
 - b. pendidikan anak usia dini;
 - c. pendidikan keaksaraan;
 - d. pendidikan kesetaraan;
 - e. pendidikan kecakapan hidup;
 - f. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - g. pendidikan kepemudaan; dan/atau
 - h. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 5

Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Nonformal

Pasal 38

- (1) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis.
- (2) Kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis menyelenggarakan pendidikan dalam konteks:
- bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran agama dan ahlak mulia;
 - bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
 - bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran estetika;
 - bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan
 - bermain sambil belajar dalam rangka merangsang minat kepada ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Peserta didik kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang sejenis dapat dievaluasi perkembangannya tanpa melalui proses yang bersifat menguji kompetensi.

Bagian Keempat

Program Pendidikan

Paragraf 1

Pendidikan Kecakapan Hidup

Pasal 39

- (1) Pendidikan kecakapan hidup merupakan program pendidikan yang mempersiapkan peserta didik pendidikan nonformal dengan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional yang diperlukan untuk bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri di tengah masyarakat.

- (2) Pendidikan kecakapan hidup bertujuan meningkatkan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk menyiapkan peserta didik agar mampu bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri di tengah masyarakat.
- (3) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan pendidikan nonformal lain atau tersendiri.
- (4) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan oleh lembaga pendidikan nonformal bekerja sama dengan lembaga pendidikan formal.
- (5) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program penempatan lulusan di dunia kerja, baik di dalam maupun di luar negeri.

Paragraf 3

Pendidikan Kepemudaan

Pasal 40

- (1) Pendidikan kepemudaan merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa.
- (2) Program Pendidikan kepemudaan berfungsi mengembangkan potensi pemuda dengan penekanan pada:
 - a. penguatan nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
 - b. penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. penumbuhan etika, kepribadian, dan estetika;
 - d. peningkatan wawasan dan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
 - e. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan; dan
 - f. peningkatan keterampilan vokasional.
- (3) Program pendidikan kepemudaan memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang berusia antara 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.
- (4) Pendidikan kepemudaan dapat berbentuk pelatihan dan bimbingan atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh:
 - a. organisasi keagamaan;
 - b. organisasi pemuda;
 - c. organisasi kepanduan/kepramukaan;
 - d. organisasi palang merah;
 - e. organisasi pecinta alam dan lingkungan hidup;
 - f. organisasi kewirausahaan;
 - g. organisasi masyarakat;

h. organisasi seni dan olahraga; dan

i. organisasi lain yang sejenis.

Paragraf 4

Pendidikan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 41

- (1) Pendidikan pemberdayaan perempuan merupakan pendidikan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan.
- (2) Program pendidikan pemberdayaan perempuan berfungsi untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui:
 - a. peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
 - b. penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika;
 - d. peningkatan wawasan dan kemampuan dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, kesehatan reproduksi dan keluarga, seni, dan/atau olahraga;
 - e. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan; dan
 - f. peningkatan keterampilan vokasional.
- (3) Pendidikan pemberdayaan perempuan bertujuan:
 - a. meningkatkan kedudukan, harkat, dan martabat perempuan hingga setara dengan laki-laki;
 - b. meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, usaha, peran sosial, peran politik, dan bentuk amal lain dalam kehidupan; dan
 - c. mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang melekat pada perempuan.

Paragraf 5

Pendidikan Keaksaraan

Pasal 42

- (1) Pendidikan keaksaraan merupakan pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara Latin agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar, yang memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri.
- (2) Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, serta pengetahuan dasar kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.

- (3) Program pendidikan keaksaraan memberikan pelayanan pendidikan kepada wargamasyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis,berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
- (4) Pendidikan keaksaraan meliputi pendidikan keaksaraan dasar, pendidikan keaksaraanlanjutan, dan pendidikan keaksaraan mandiri.
- (5) Penjaminan mutu akhir pendidikan keaksaraan dilakukan melalui uji kompetensikeaksaraan.
- (6) Peserta didik yang telah lulus uji kompetensi keaksaraan sebagaimana dimaksud padaayat (5) diberi surat keterangan melek aksara.
- (7) Pendidikan keaksaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapanhidup.

Paragraf 6
Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja
Pasal 43

- (1) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja ditujukan bagi peserta didik pencari kerjaatau yang sudah bekerja.
- (2) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan motivasi dan etos kerja;
 - b. mengembangkan kepribadian yang cocok dengan jenis pekerjaan peserta didik;
 - c. meningkatkan wawasan tentang aspek lingkungan yang sesuai dengan kebutuhanpekerjaan;
 - d. meningkatkan kemampuan keterampilan fungsional sesuai dengan tuntutan dankebutuhan pekerjaan;
 - e. meningkatkan kemampuan membangun jejaring pergaulan sesuai dengan tuntutanpekerjaan; dan
 - f. meningkatkan kemampuan lain sesuai dengan tuntutan pekerjaan.
- (3) Kemampuan keterampilan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keterampilan vokasional, keterampilan manajerial, keterampilan komunikasi, dan/atauketerampilan sosial.
- (4) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dapat dilaksanakan secara terintegrasidengan:
 - a. program pendidikan kecakapan hidup;
 - b. program pendidikan kesetaraan Paket B dan Paket C;
 - c. program pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
 - d. program pendidikan kepemudaan.

Paragraf 7
Pendidikan Kesetaraan
Pasal 44

- (1) Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakupi program Paket A, Paket B, dan Paket C serta pendidikan kejuruan setara SMK/MAK yang berbentuk Paket C Kejuruan.
- (2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai pelayanan pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (3) Program Paket A adalah program yang memberi kesempatan kepada anggota masyarakat untuk memenuhi ketentuan wajib belajar setara SD/MI melalui jalur pendidikan nonformal.
- (4) Program Paket B adalah program yang memberi kesempatan kepada anggota masyarakat untuk ketentuan wajib belajar setara SMP/MTs melalui jalur pendidikan nonformal.
- (5) Program Paket B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membekali peserta didik dengan keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional yang memfasilitasi proses adaptasi dengan lingkungan kerja.
- (6) Persyaratan mengikuti program Paket B adalah lulus SD/MI, program Paket A, atau yang sederajat.
- (7) Program Paket C adalah program yang memberi kesempatan kepada anggota masyarakat untuk menempuh pendidikan menengah umum melalui jalur pendidikan nonformal.
- (8) Program Paket C Kejuruan adalah program yang memberi kesempatan kepada anggota masyarakat untuk menempuh pendidikan menengah kejuruan melalui jalur pendidikan nonformal.
- (9) Program Paket C sebagaimana dimaksud pada ayat (7) membekali peserta didik dengan kemampuan akademik dan keterampilan fungsional, serta sikap dan kepribadian profesional.
- (10) Program Paket C Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) membekali peserta didik dengan kemampuan akademik, keterampilan fungsional, dan kecakapan kejuruan paraprofesi, serta sikap dan kepribadian profesional.
- (11) Persyaratan mengikuti program Paket C dan Paket C Kejuruan adalah lulus SMP/MTs, Paket B, atau yang sederajat.
- (12) Program pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan:
 - a. program pendidikan kecakapan hidup;
 - b. program pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
 - c. program pendidikan kepemudaan.

Bagian Kelima
Penyetaraan Hasil Pendidikan
Pasal 45

- (1) Dalam hal mendukung peningkatan mutu pendidikan, pemerintah daerah wajib memberikan perhatian yang sama dan setara terhadap penyelenggaraan pendidikan nonformal.
- (2) Hasil pendidikan nonformal dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Bagian Keenam
Peserta Didik Pendidikan Nonformal
Pasal 46

- (1) Peserta didik pada lembaga pendidikan, lembaga kursus, dan lembaga pelatihan adalah warga masyarakat yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (2) Peserta didik pada kelompok belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat adalah warga masyarakat yang ingin belajar untuk mengembangkan diri, bekerja, dan/atau melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
- (3) Peserta didik pada pendidikan keaksaraan adalah warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
- (4) Peserta didik pada pendidikan kesetaraan Program Paket A adalah anggota masyarakat yang berminat menempuh pendidikan setara SD.
- (5) Peserta didik pada pendidikan kesetaraan Program Paket B adalah anggota masyarakat yang telah lulus program Paket A atau SD atau pendidikan lain yang sederajat, yang berminat menempuh pendidikan setara SMP.
- (6) Peserta didik pada pendidikan kesetaraan Program Paket C adalah anggota masyarakat yang telah lulus program Paket B atau SMP atau pendidikan lain yang sederajat, yang berminat menempuh pendidikan setara SMA.

Pasal 47

Untuk lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Nonformal di Kabupaten Konawe Selatan, akan diatur dengan Peraturan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENDIDIKAN INFORMAL

Bagian Kesatu

Tujuan dan Fungsi Pendidikan Informal

Pasal 48

- (1) Pendidikan Informal berfungsi sebagai upaya mengembangkan potensi warga masyarakat guna mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan informal bertujuan untuk memberikan keyakinan agama, menanamkan nilai budaya, nilai moral, etika dan kepribadian, estetika, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

Bagian Kedua

Bentuk dan Program Pendidikan Informal

Pasal 49

- 1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- 2) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pendidikan yang dilakukan melalui media massa,
 - b. pendidikan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan budaya, serta
 - c. interaksi dengan alam.

Bagian Ketiga

Peserta Didik Pendidikan Informal

Pasal 50

Peserta didik pada pendidikan informal adalah setiap warga masyarakat.

Bagian Keempat

Pengakuan Hasil Pendidikan Informal

Pasal 51

Hasil pendidikan informal, diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Informal, akan diatur dengan Peraturan/Keputusan Bupati Konawe Selatansesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Fungsi dan Tujuan Pendidikan Keagamaan

Pasal 53

- (1) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli agama.
- (2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia.
- (3) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan, diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 55

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkatkesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pasal 56

Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di wilayah terpencil atau terbelakang, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Bagian Kedua
Pendidikan Khusus
Paragraf 1
Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik Berkelainan
Pasal 57

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
- (3) Peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang:
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autis;
 - j. memiliki gangguan motorik;
 - k. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan
 - l. memiliki kelainan lain.

Kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berwujud gabungan dari 2(dua) atau lebih jenis kelainan, yang disebut tunaganda.

Pasal 58

Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan luar biasa, dan/atau satuan pendidikan keagamaan.

Pasal 59

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus untuk setiap jenis kelainan dan jenjang pendidikan sebagai model sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
- (2) Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
- (3) Penjaminan terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menetapkan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan umum dan 1 (satu) satuan pendidikan kejuruan yang memberikan pendidikan khusus.
- (4) Dalam menjamin terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah menyediakan sumber daya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkelainan.

Pasal 60

Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jalur formal diselenggarakan melalui satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah.

Pasal 61

- (1) Satuan pendidikan khusus formal bagi peserta didik berkelainan berbentuk taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar luar biasa (SDLB/SLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas luar biasa (SMALB), sekolah menengah kejuruan luar biasa (SMKLB), dan/ atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (2) Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antarjenjang pendidikan dan/ atau antarjenis kelainan.
- (3) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.

Paragraf 2
Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang Memiliki
Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

Pasal 62

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadiprestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpamengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.

Pasal 63

- 1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan formal TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat.
- 2) Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa:
 - a. program percepatan; dan/atau
 - b. program pengayaan.
- (3) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persyaratan:
 - a. peserta didik memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang diukur dengan tes psikologi;
 - b. peserta didik memiliki prestasi akademik tinggi dan/atau bakat istimewa di bidang seni dan/atau olahraga; dan
 - c. satuan pendidikan penyelenggara telah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan menerapkan sistem kredit semester sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk kelas biasa, kelas khusus; atau satuan pendidikan khusus.

Pasal 64

Pemerintah Daerah menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Pasal 65

Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.

Bagian Ketiga Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 66

- 1) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik di daerah:
- a. secara geografis terpencil / sulit akses;
 - b. secara kondisi sosial, dan ekonomi tertinggal atau terbelakang;
 - c. masyarakat adat yang terpencil;
 - d. yang mengalami bencana alam;
 - e. mengalami bencana sosial; dan/atau
 - f. yang tidak mampu dari segi ekonomi.

Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.

Daerah/wilayah di Kabupaten Konawe Selatan yang termasuk daerah khusus, terpencil, atau membutuhkan pendidikan layanan khusus ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

Pasal 67

Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan formal diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 67 diatur dengan Peraturan/keputusan Bupati Konawe selatan.

BAB XI

PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

Pasal 69

- (1) Pendidikan berbasis keunggulan lokal diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan/atau informal.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah menyiapkan peserta didik secara aktif agar dapat mengembangkan potensi diri sehingga menjadi manusia yang unggul, cerdas, visioner, peka terhadap lingkungan, dan keberagaman budaya, serta tanggap terhadap perkembangan dunia.
- (3) Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menjunjung tinggi nilai luhur budaya lokal yang berbasiskan nilai-nilai falsafah keunggulan dan kearifan lokal masyarakat dan budaya suku-suku yang ada di Kabupaten Konawe Selatan

Pasal 70

- (1) Pendidikan Keunggulan Lokal yang dikembangkan di Kabupaten Konawe Selatan sejalan dan mendukung visi Kabupaten Minapolitan.
- (2) Pendidikan Keunggulan Lokal yang dapat dikembangkan di kabupaten Konawe Selatan meliputi 12 (duabelas) kearifan lokal berupa: bahasa dan sastra daerah, kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, adat istiadat dan hukum adat, sejarah lokal, teknologi lokal, lingkungan alam/ekosistem, obat-obatan tradisional, masakan tradisional, busana tradisional, olahraga tradisional, dan nilai budaya lokal dalam perspektif global.
- (3) Pendidikan Keunggulan Lokal juga mencakup pada pengembangan potensi sumberdaya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dikelola secara arif dan bijak.

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (2) Masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan dan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 71, diatur dengan Peraturan/Keputusan Bupati Konawe Selatan dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 73

- 1) Pengelolaan Pendidikan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum, dan Satuan Pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
- 2) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada:
 - a. pemerataan akses pendidikan yang bermutu;
 - b. pencapaian standar minimal mutu layanan pendidikan;
 - c. percepatan pencapaian target nasional bidang pendidikan di daerah;
 - d. peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan;
 - e. penuntasan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - f. penuntasan program buta aksara;
 - g. peningkatan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan pencitraan publik.

Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), didasarkan pada program kerja dan anggaran tahunan yang disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 74

- 1) Bupati Konawe Selatan bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan di daerah dan menetapkan kebijakan daerah di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Kebijakan daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan sekurang-kurangnya dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

c. Rencana Strategis Dinas Pendidikan; dan

d. Peraturan Perundang-Undangan Daerah bidang pendidikan lainnya.

(3) Kebijakan daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengikat:

a. Perangkat daerah yang terkait dengan pendidikan;

b. Satuan pendidikan yang berbadan hukum;

c. Satuan pendidikan yang belum berbadan hukum;

d. Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendidikan di tingkat Kecamatan

e. Penyelenggara pendidikan formal, nonformal dan informal;

f. Dewan Pendidikan Kabupaten;

g. Pendidik dan tenaga kependidikan;

h. Komite sekolah atau komite lain yang sejenis;

h. Peserta didik;

i. Masyarakat dan orangtua/wali peserta didik; dan

j. Pihak-pihak lain yang terkait dengan pendidikan.

Pasal 75

(1) Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional dan/atau kebijakan daerah bidang pendidikan, dalam kerangka pengelolaan sistem pendidikan nasional.

(2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab :

a. menyelenggarakan sekurang-kurangnya pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus;

b. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal, pendidikan informal, serta pendidikan khusus dan layanan khusus;

c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan, pembinaan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, untuk pendidikan formal, nonformal dan informal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;

d. menuntaskan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;

e. menuntaskan program buta aksara dan angka putus sekolah;

f. mendorong percepatan pencapaian Standar Nasional Pendidikan dan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan di daerah;

- g. mengkoordinasikan dan mensupervisi pengembangan kurikulum pendidikan;
- h. mengevaluasi penyelenggara dan pengelola satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan jalur pendidikan nonformal untuk pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 76

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penjaminan mutu satuan pendidikan dan/atau program pendidikan secara merata dan berkeadilan di setiap satuan pendidikan, dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang pendidikan, standar nasional pendidikan dan pedoman penjaminan mutu yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan .

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem pendataan dan informasi pendidikan daerah secara daring, transparan, akuntabel, dan kompatibel dengan sistem informasi pendidikan nasional yang dikembangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan .
- (2) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup data dan informasi pendidikan pada semua jalur, jenjang, jenis, satuan, program pendidikan.
- (3) Sistem pendataan sebagaimana ayat (2) yang dilakukan mencakup profil pendidikan satuan pendidikan, profil pendidikan kabupaten, serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong satuan pendidikan untuk mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Sistem pengelolaan pendataan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan, disusun, dan dilaporkan secara berjenjang, berkala dan berkelanjutan oleh satuan pendidikan formal, nonformal, dan Dinas Pendidikan
- (6) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirancang untuk menunjang pengambilan keputusan dan kebijakan pendidikan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Bagian Ketiga
**Pengelolaan oleh Badan Penyelenggara/
Satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal**
Pasal 78

- (1) Badan penyelenggara/satuan pendidikan formal dan/atau pendidikan nonformal, bertanggungjawab terhadap satuan dan/atau program pendidikan yang diselenggarakan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjamin ketersediaan sumber daya pendidikan secara teratur dan berkelanjutan bagi terselenggaranya pelayanan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memenuhi syarat sampai batas daya tampung satuan pendidikan;
 - c. mensupervisi dan membantu satuan dan/atau program pendidikan yang diselenggarakannya dalam melakukan penjaminan mutu, dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang pendidikan, standar nasional pendidikan, dan pedoman penjaminan mutu yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. membina, mengembangkan, dan mendayagunakan pendidik dan tenaga kependidikan yang berada di bawah binaan pengelola;
 - e. melakukan dan melaporkan data informasi keadaan satuan pendidikan secara berkala dan berkelanjutan sebagai bahan perencanaan dan pengambilan kebijakan.
 - f. tanggung jawab lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan

Pasal 79

Pengelolaan oleh satuan pendidikan meliputi pendataan, perencanaan program, pengembangan kurikulum, penyelenggaraan pembelajaran, pendayagunaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana, penilaian hasil belajar, pengendalian, pelaporan dan fungsi-fungsi manajemen pendidikan lainnya sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah/satuan pendidikan nonformal.

Pasal 80

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah dan secara bertahap mengacu pada pencapaian Standar Nasional Pendidikan
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
- (3) Manajemen berbasis sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada prinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pelayanan Minimal, pencapaian Standar Nasional Pendidikan, dan manajemen berbasis sekolah/madrasah, diatur dengan Peraturan/Keputusan Bupati Konawe Selatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

BAB XIII PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 81

Penerimaan Peserta Didik Baru bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak usia sekolah agar memperoleh pelayanan pendidikan yang sebaikbaiknya.

Pasal 82

- (1) Setiap satuan pendidikan diwajibkan melaksanakan proses penerimaan peserta didik/siswa baru berdasarkan kebutuhan maksimal satuan pendidikan dengan memperhatikan rasio per kelas maksimal 32 orang, rasio guru, rasio sarana dan prasarana yang dimiliki satuan pendidikan.
- (2) Dalam penerimaan siswa baru, satuan pendidikan dan komite sekolah tidak diperkenankan mengadakan pungutan dalam bentuk apapun dari orang tua/wali siswa untuk kepentingan administrasi, honorarium, dan biaya operasional kegiatan.
- (3) Pembebanan biaya penerimaan siswa baru dianggarkan melalui dana BOS, BOSDA, BOP, dan dana anggaran lain yang diperuntukan yang bersumber dari APBD dan APBN.

Pasal 83

Penerimaan siswa baru berasaskan:

- a. Objektivitas, artinya penerimaan siswa baru maupun pindahan harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- b. Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan siswa baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat luas;

- c. Akuntabilitas, artinya penerimaan siswa baru dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat, baik secara prosedural maupun hasilnya;
- d. Berkeadilan dan tidak diskriminatif, artinya setiap anak usia sekolah yang memenuhi persyaratan diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis sekolah yang sesuai.
- e. Tidak memberatkan, artinya pembiayaan penerimaan siswa baru secara ekonomis tidak boleh memberatkan bagi masyarakat, utamanya bagi siswa dari keluarga miskin/tidak mampu.

Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penerimaan siswa baru, diatur oleh Dinas Pendidikan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

WAJIB BELAJAR

Pasal 85

- (1) Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Program pendidikan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenjang pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan menengah 3 tahun.
- (3) Program Wajib Belajar diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, serta masyarakat.

Pasal 86

- (1) Wajib belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal dan, pendidikan informal.
- (2) Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur formal pada jenjang pendidikan dasar meliputi SD, MI, SMP, MTs dan bentuk lain yang sederajat.
- (3) Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur formal pada jenjang pendidikan menengah meliputi SMA, SMK, MA, dan bentuk lain yang sederajat.
- (4) Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur nonformal dilaksanakan melalui program paket A, program paket B, dan bentuk lain yang sederajat.
- (5) Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur informal dilaksanakan melalui pendidikan keluarga dan/atau pendidikan lingkungan.

Pasal 87

- 1) Setiap warga masyarakat usia wajib belajar di Kabupaten Konawe Selatan wajib mengikuti program wajib belajar 9 tahun di jenjang pendidikan dasar dan wajib belajar 3 tahun di jenjang pendidikan menengah.
- 2) Setiap orang tua/wali yang memiliki anak usia wajib belajar berkewajiban dan ikut bertanggungjawab atas kesempatan dan kelangsungan hak anak/anak walinya untuk memperoleh/menempuh wajib belajar 9 tahun di jenjang pendidikan dasar dan melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah 3 tahun.
- (3) Pemerintah daerah wajib mengupayakan agar setiap warga masyarakat usia wajib belajar mengikuti wajib belajar 9 tahun di pendidikan dasar dan 3 tahun di pendidikan menengah.
- (4) Pemerintah daerah wajib menuntaskan program wajib belajar 9 tahun dan melaksanakan program wajib belajar 12 tahun.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Wajib belajar 12 tahun, diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

BUTA AKSARA DAN PUTUS SEKOLAH

Bagian Kesatu

Buta Aksara

Pasal 89

- (1) Buta Aksara adalah jumlah penduduk yang tidak dapat membaca, menghitung dan menulis;
- (2) Buta Aksara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk pada usia 15 tahun keatas ; dan
- (3) Penduduk yang buta aksara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didorong dan diwajibkan mengikuti pendidikan keaksaraan.
- (4) Masyarakat dapat berperan serta secara aktif untuk mendorong anggota masyarakat yang buta aksara menjadi melek huruf.
- (5) Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan instansi terkait lainnya wajib menganggarkan dalam APBD dan memberikan pelayanan yang seluas-luasnya dalam upaya menurunkan angka buta aksara.

Bagian Kedua

Putus Sekolah

Pasal 90

- (1) Putus sekolah adalah anak dalam usia sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK yang pernah bersekolah di salah satu tingkat dan jenjang pendidikan formal namun tidak dapat menyelesaikan sampai tingkat SMA/MA/SMK;
- (2) Setiap anak putus sekolah wajib menempuh dan melanjutkan pendidikannya hingga tamat.
- (3) Selain melalui jalur pendidikan formal, siswa putus sekolah dapat melanjutkan pendidikannya melalui jalur pendidikan nonformal program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- (4) Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait, wajib melakukan pendataan anak putus sekolah secara akurat dan mengalokasikan dalam APBD untuk program percepatan penuntasan angka putus sekolah.
- (5) Pemerintah daerah berkewajiban memenuhi kebutuhan anak putus sekolah yang terkait dengan pembiayaan sekolah.

BAB XVI

KURIKULUM

Pasal 91

- (1) Kurikulum program kegiatan belajar pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, mengacu pada rambu-rambu kurikulum nasional serta mempertimbangkan potensi keunggulan lokal.
- (2) Kurikulum pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, pendidikan berbasis keunggulan daerah serta pendidikan berkebutuhan khusus dan pendidikan layanan khusus mengacu pada rambu-rambu kurikulum nasional serta mempertimbangkan potensi keunggulan lokal.
- (3) Kurikulum muatan lokal yang dapat dikembangkan di kabupaten meliputi 12 (duabelas) kearifan lokal berupa: bahasa dan sastra daerah, kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, adat istiadat dan hukum adat, sejarah lokal, teknologi lokal, lingkungan alam/ekosistem, obat-obatan tradisional, masakan tradisional, busana tradisional, olahraga tradisional, dan nilai budaya lokal dalam perspektif global.

Pasal 92

- 1) Kurikulum pada satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan jalur pendidikan nonformal dapat dikembangkan dengan standar yang lebih tinggi dari standar nasional pendidikan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. berbasis kompetensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik dan lingkungan;
 - b. beragam dan terpadu;
 - c. tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
 - d. relevan dengan kebutuhan kehidupan;
 - e. menyeluruh dan berkesinambungan;
 - f. belajar sepanjang hayat;
 - g. seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2), diatur oleh Satuan Pendidikan dibawah pembinaan Dinas Pendidikan dengan berpedoman pada acuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 94

- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, menganalisis, dan menindaklanjuti hasil pembelajaran.
- (2) Pendidik merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

- (3) Tenaga kependidikan merupakan tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (4) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mencakup pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan

Bagian Kedua

Persyaratan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 95

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal S1 atau D IV.
- (3) Pendidik dipersyaratkan secara periodik untuk mengikuti uji kompetensi dan sertifikasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi atau lembaga berwenang yang ditunjuk pemerintah.
- (4) Kompetensi yang harus dimiliki seorang pendidik, meliputi:
 - a. kompetensi pedagogik,
 - b. kompetensi kepribadian,
 - c. kompetensi profesional, dan
 - d. kompetensi sosial.
- (5) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan, dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji serifikasi kelayakan dan kesetaraan.
- (6) Ketentuan mengenai lingkup kerja dan persyaratan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2), mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 96

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilakukan oleh bupati dengan memperhatikan keseimbangan antara penataan, pemerataan, penempatan sesuai kebutuhan, serta pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan, dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 97

- (1) Penugasan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilakukan oleh bupati memperhatikan usulan Kepala Dinas Pendidikan berdasarkan analisis kinerja dan kebutuhan tenaga.
- (2) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 98

- (1) Dalam rangka penataan, pemerataan, dan pembinaan karier dan peningkatan mutu pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dapat dipindahtugaskan.
- (2) Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh bupati atas usulan Kepala Dinas Pendidikan dengan memperhatikan prioritas kebutuhan, kriteria kelayakan, dan pemerataan tenaga.

- (3) Usulan pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat oleh Dinas Pendidikan dengan memperhatikan usulan dari satuan pendidikan berdasarkan analisis kinerja dan kebutuhan tenaga.

Pasal 99

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan yang baru diangkat atau dipindahtugaskan dan ditempatkan di satu wilayah kecamatan atau di satuan pendidikan oleh Pemerintah Daerah, baru dapat mengajukan permohonan pindah tugas ke tempat tugas lain setelah yang bersangkutan minimal 5 (lima) tahun bertugas di tempat tugasnya.
- (2) Permohonan pindah tugas yang diajukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diketahui atasan langsung, disertai analisis kebutuhan satuan pendidikan yang dituju, dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk mendapat persetujuan bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 97

Pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat terhadap pendidik dan tenaga kependidikan, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 98

Ketentuan mengenai pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 sampai dengan pasal 97 diatur dengan peraturan bupati dan mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 99

Pemerintah daerah dan penyelenggara satuan pendidikan wajib membina dan mengembangkan sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 100

Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, meliputi peningkatan kualifikasi pendidikan, pendidikan dan pelatihan, kenaikan pangkat dan jabatan, yang didasarkan pada prestasi dan disiplin kerja.

Pasal 101

Bentuk serta tata cara pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 100, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 102

- (1) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 103

- 1) Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan, didasarkan pada kinerjanya.

Pendidik dapat diberi tugas tambahan dalam kedudukan sebagai Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah/Pembantu Kepala Sekolah, Ketua Bidang Keahlian/Kepala Instalasi, Ketua Program Studi/Ketua Jurusan, Wali Kelas, Instruktur, Guru Inti, Pemandu Mata Pelajaran, dan tugas tambahan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendidik yang mendapat tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mendapat tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Ketentuan pangkat dan jabatan tenaga kependidikan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Jabatan tenaga kependidikan yang tidak berkedudukan sebagai PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, ditentukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Penilaian Kinerja Guru

Pasal 104

- (1) Penilaian kinerja guru adalah penilaian kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.
- (2) Penilaian kinerja guru digunakan untuk menghitung angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yang dilakukannya pada tahun berjalan.
- (3) Penilaian kinerja guru merupakan acuan untuk menetapkan pengembangan karir dan promosi guru.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Sertifikasi Pendidik dan Tenaga Pendidik

Pasal 105

- (1) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan berhak mengikuti uji kompetensi dan sertifikasi.
- (2) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.
- (3) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi upaya sertifikasi pendidik dan tenaga pendidik secara sistematis, objektif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

- (5) Upaya fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, peningkatan kualifikasi, dan pengembangan profesi berkelanjutan.
- (6) Pendidik yang telah sertifikasi berhak menerima tunjangan profesi sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah memiliki sertifikat dan mendapat tunjangan profesi wajib melaksanakan tugasnya secara professional sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik dan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (7) mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Program Induksi Guru Pemula

Pasal 106

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan program induksi bagi pendidik/guru pemula yang berstatus CPNS, dan/atau PNS mutasi dari jabatan lain, meliputi:
 - a. guru pemula berstatus calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang ditugaskan pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
 - b. guru pemula berstatus pegawai negeri sipil (PNS) mutasi dari jabatan lain;
 - c. guru pemula bukan PNS yang ditugaskan pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Program induksi dilaksanakan pada satuan pendidikan tempat guru pemula bertugas selama sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Bagi guru pemula yang berstatus CPNS/PNS mutasi dari jabatan lain, program induksi dilaksanakan sebagai salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan fungsional guru.
- (4) Bagi guru pemula yang berstatus bukan PNS, program Induksi dilaksanakan sebagai salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan guru tetap.
- (5) Pembiayaan penyelenggaraan Program Induksi Guru Pemula di satuan pendidikan dibebankan pada APBD dan anggaran lain yang relevan.
- (6) Ketentuan tentang pelaksanaan program induksi guru pemula, selanjutnya mengacu pada pedoman teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
pada Satuan Pendidikan
Pasal 107

- (1) Pada satuan pendidikan prasekolah harus terdapat tenaga kependidikan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) atau sederajat;
 - b. Guru TK; dan
 - c. dapat diadakan Pegawai Tata Usaha.
- (2) Pada satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) atau sederajat harus terdapat pendidik dan tenaga kependidikan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. kepala sekolah;
 - b. guru kelas per jenjang;
 - c. guru mata pelajaran pendidikan agama;
 - d. guru mata pelajaran pendidikan jasmani; dan
 - e. dapat diadakan pegawai tata usaha, guru bimbingan / konselor, pustakawan, laboran, serta teknisi sumber belajar sesuai kebutuhan.
- (3) Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat harus terdapat pendidik dan tenaga kependidikan yang sekurang-kurangnya terdiri dari
 - a. kepala sekolah;
 - b. wakil kepala sekolah;
 - c. wali kelas;
 - d. guru mata pelajaran/rumpun mata pelajaran;
 - e. guru bimbingan dan konseling/konselor;
 - f. kepala tata usaha;
 - g. pegawai tata usaha;
 - h. pustakawan;
 - i. laboran, dan
 - j. dapat diadakan koordinator mata pelajaran dan teknisi sumber belajar.
- (4) Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat harus terdapat pendidik dan tenaga kependidikan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. kepala sekolah;
 - b. wakil kepala sekolah;
 - c. wali kelas;
 - d. guru mata pelajaran/rumpun mata pelajaran;
 - e. guru bimbingan dan konseling/konselor;
 - f. kepala tata usaha;

- g. pegawai tata usaha;
 - h. pustakawan;
 - i. laboran; dan
 - j. dapat diadakan koordinator mata pelajaran dan teknisi sumber belajar.
- (5) Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat harus terdapat tenaga kependidikan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. kepala sekolah;
 - b. wakil kepala sekolah;
 - c. ketua bidang Keahlian/Kepala Instalasi/Ketua Jurusan;
 - d. ketua Program Keahlian/Kepala Bengkel/Kepala Laboratorium;
 - e. guru Program Diklat;
 - f. guru Bimbingan dan Konseling/Bimbingan Karir/Konselor;
 - g. guru Mata Pelajaran adaptif, normative, dan produktif;
 - h. kepala Tata Usaha;
 - i. pegawai Tata Usaha;
 - j. teknisi;
 - k. pustakawan;
 - l. laboran; dan
 - m. dapat diadakan koordinator mata pelajaran.

Bagian Kesepuluh
Kesejahteraan
Pasal 108

Pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berhak memperoleh penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pasal 109

Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil (Non-PNS), pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 110

pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil (NonPNS), berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan, yang didasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat antara penyelenggara satuan pendidikan dengan pendidik dan/atau tenaga kependidikan bersangkutan.

- (2) Pendidik yang telah sertifikasi berhak memperoleh tunjangan profesi sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi/tambahan penghasilan diluar gaji kepada pendidik pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat.
- (4) Pemerintah daerah wajib memberikan insentif atau tunjangan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas di daerah khusus, daerah terpencil, atau daerah dengan kondisi geografis sulit terjangkau.
- (5) Dunia usaha dan dunia industri dapat membantu kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (6) Bentuk, besaran, dan tata cara pemberian tunjangan, subsidi dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), diatur melalui Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 111

Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesebelas

Penghargaan

Pasal 112

- (1) Penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan diberikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan pada negara/daerah, berjasa terhadap negara/daerah, karya luar biasa dan/atau meninggal dalam melaksanakan tugas.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau dunia usaha dan/atau penyelenggara/pengelola pendidikan berupa kenaikan pangkat dan/atau tanda jasa atau beasiswa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
- (3) Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat juga diberikan dalam bentuk piagam, bintang, lencana, uang, dan atau bentuk lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), dan ayat (3), diatur melalui Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Belas

Perlindungan

Pasal 113

- (1) Perlindungan diberikan kepada setiap pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau pedakukan tidak adil dari peserta didik, orangtua/wali peserta didik, masyarakat, aparatur, dan/atau pihak lain;
 - b. perlindungan profesi yang mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat dalam pelaksanaan tugas;
 - c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain.

Bagian Ketiga Belas

Organisasi Profesi

Pasal 114

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi pendidik dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat menjadi anggota organisasi profesi sebagai wadah yang bersifat mandiri sesuai dengan peraturan perundangundangan dan tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab.

- (3) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan kemampuan, profesionalitas, dan kesejahteraan.

Bagian Keempat Belas

Kepala Sekolah

Paragraf 1

Umum

Pasal 115

- (1) Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan.
- (2) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), bukan jabatan struktural.

Paragraf 2

Pengangkatan Kepala Sekolah

Pasal 116

Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Sekolah, calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada pancasila sebagai dasar negara dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari dokter;
- d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian setempat;
- e. memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan pendidikan;
- f. memiliki kemampuan manajemen pendidikan;
- g. memiliki pengalaman sebagai pendidik dan/atau membimbing sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi pendidik dan telah mendidik di satuan pendidikan bersangkutan sekurang-kurangnya 2 tahun.

Pasal 117

- (1) Khusus satuan pendidikan formal, calon Kepala Sekolah memiliki kualifikasi umum sebagai berikut:
 - a. memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D IV) kependidikan atau non kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - b. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanak-kanak (TK) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK;
 - c. memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang;
 - d. memiliki Sertifikat Calon Kepala Sekolah;
 - e. lulus seleksi Kepala Sekolah yang ditetapkan oleh Tim Seleksi Calon Kepala sekolah;
 - f. pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun.
- (2) Tata cara pengangkatan Kepala Sekolah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pengawas Sekolah, Komite Sekolah, dan/atau Kepala UPTD Kecamatan setempat mengusulkan calon Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan dengan mempertimbangkan aspirasi warga sekolah;
 - b. usulan calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud huruf (a), disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan oleh Kepala Sekolah untuk SMP, SMA, dan SMK, atau Kepala UPTD Kecamatan untuk TK dan SD;
 - c. kepala Dinas Pendidikan membentuk Tim Seleksi Calon Kepala Sekolah;
 - d. Tim Seleksi Calon Kepala Sekolah membuat mekanisme seleksi calon Kepala Sekolah dan dilakukan secara objektif dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. berdasarkan hasil seleksi, Kepala Dinas mengusulkan calon Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan dan kompetensi kepada Bupati;
 - f. bupati menetapkan keputusan penetapan, pengangkatan, dan penempatan Kepala Sekolah.
- (3) Tata cara pengangkatan dan penempatan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Kementerian Agama dan masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.

- (4) Pegawai Negeri Sipil yang akan mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi persyaratan lain yang berlaku bagi PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Masa Tugas Kepala Sekolah

Pasal 118

- (1) Masa tugas Kepala Sekolah adalah selama 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila berprestasi sangat baik berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Sekolah.
- (2) Masa tugas 4 (empat) tahun dikecualikan apabila Kepala Sekolah berhenti atau diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Sekolah yang telah melaksanakan 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat diangkat kembali menjadi Kepala Sekolah apabila:
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa, dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di sekolah lain.
- (5) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Pemindahan dan Pemberhentian

Pasal 119

- 1) Pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilakukan karena memenuhi salah satu atau beberapa unsur sebagai berikut:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. masa tugas berakhir;
 - c. dinilai tidak berhasil melaksanakan tugas dalam masa jabatan;
 - d. berperilaku amoral/asusila;
 - e. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - f. diangkat pada jabatan lain;

- g. dikenakan hukuman pidana penjara dan disiplin sedang dan berat;
- h. diberhentikan dari jabatan guru; atau
- i. meninggal dunia.

- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan setiap saat dan berkala oleh pejabat Dinas Pendidikan yang berwenang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta oleh warga sekolah dan masyarakat.
- (3) Pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh bupati atas usul Kepala Dinas Pendidikan berdasarkan analisis kinerja dan kebutuhan.
- (4) Pemindahan dan pemberhentian Kepala Madrasah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Kementerian Agama dan masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 120

- (1) Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dibantu Wakil Kepala Sekolah.
- (2) Kepala Sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi, membina pendidik dan tenaga kependidikan, mendayagunakan serta memelihara sarana dan prasarana pendidikan.
- (3) Kepala Sekolah bertanggung jawab atas pelaksanaan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun pada satuan pendidikan yang dipimpinnya.
- (4) Kepala Sekolah bertanggung jawab mendorong terlaksananya jam wajib belajar di luar jam sekolah dan budaya membaca bagi peserta didik.
- (5) Kepala Sekolah melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Bupati dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 121

- (1) Kepala Sekolah wajib melarang segala bentuk promosi barang dan/atau jasa di lingkungan sekolah atau tempat proses pembelajaran yang cenderung mengarah kepada komersialisasi pendidikan.
- (2) Kepala Sekolah wajib melarang kegiatan yang dianggap merusak citra sekolah dan demoralisasi peserta didik.
- (3) Kepala Sekolah wajib mengawasi segala bentuk penjualan barang dan/atau jasa di lingkungan sekolah atau tempat belajar mengajar.
- (4) Kepala Sekolah wajib melaporkan kepada institusi yang berwenang, apabila dicurigai atau ditemukan adanya indikasi penjualan barang dan/atau jasa yang dapat merugikan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 122

- (1) Kepala Sekolah wajib mewujudkan kawasan sekolah yang bersih, aman, tertib, sehat, nyaman, hijau, dan kekeluargaan, serta bebas rokok.
- (2) Kepala Sekolah wajib melarang dan mengawasi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan terhadap penggunaan minuman beralkohol serta penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan kawasan sekolah yang bersih, aman, tertib, sehat, nyaman, hijau, kekeluargaan, bebas rokok, serta larangan dan pengawasan terhadap penggunaan minuman beralkohol, penyalahgunaan narkotika dan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 123

Kepala Sekolah wajib mengoptimalkan peran dan pemberdayaan gugus sekolah, Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), serta Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dalam penyelenggaraan pendidikan.

Paragraf 6

Asosiasi

Pasal 124

- (1) Kepala Sekolah dapat membentuk asosiasi sebagai wadah yang bersifat mandiri.
- (2) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, serta profesionalisme dalam penyelenggaraan pendidikan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan asosiasi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Belas

Pengawas Sekolah dan Penilik Pendidikan Nonformal-Informal

Paragraf 1

Umum

Pasal 125

Untuk dapat diangkat sebagai Pengawas Sekolah dan Penilik Nonformal-Informal (PNFI) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. serta kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani berclasarkan hasil pemedksaan kesehatan menyeluruh dari dokter;
- d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian setempat;
- e. memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan pendidikan;
- f. memiliki kompetensi minimal calon Pengawas Satuan Pendidikan;

Pasal 126

- (1) Kualifikasi Pengawas Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) adalah sebagai berikut:
- a. berpendidikan minimum sagana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi;
 - b. guru TK bersertifikat pendidik sebagai guru TK dengan pengalaman kerja minimum 8 (delapan) tahun di TK atau Kepala Sekolah TK dengan pengalaman kerja minimum 4 (empat) tahun, untuk menjadi pengawas TK;
 - c. guru SD bersertifikat pendidik sebagai guru SD dengan pengalaman kerja minimum 8 (delapan) tahun di SD atau kepala sekolah SD dengan pengalaman kerja minimum 4 (empat) tahun, untuk menjadi pengawas SD;

- d. memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c;
 - e. berusia setinggi-tingginya 50 tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan;
 - f. memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah; dan
 - g. lulus seleksi pengawas satuan pendidikan.
- (2) Kualifikasi Pengawas Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah sebagai berikut:
- a. memiliki pendidikan minimum magister (S2) kependidikan dengan berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi;
 - b. guru SMP bersertifikat pendidik sebagai guru SMP dengan pengalaman kerja minimum 8 (delapan) tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMP atau kepala sekolah SMP dengan pengalaman kerja minimum 4 (empat) tahun, untuk menjadi pengawas SMP sesuai dengan rumpun mata pelajarannya;
 - c. guru SMA bersertifikat pendidik sebagai guru dengan pengalaman kerja minimum 8 (delapan) tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMA atau kepala sekolah SMA dengan pengalaman kerja minimum 4 (empat) tahun, untuk menjadi pengawas SMA sesuai dengan rumpun mata pelajarannya;
 - d. guru SMK bersertifikat pendidik sebagai guru SMK dengan pengalaman kerja minimum 8 (delapan) tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMK atau kepala sekolah SMK dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas SMK sesuai dengan rumpun mata pelajarannya;
 - e. memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c;
 - f. berusia setinggi-tingginya 50 tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan;
 - g. memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah; dan
 - h. lulus seleksi pengawas satuan pendidikan.

(3) Kualifikasi Penilik PNFI adalah sebagai berikut:

- a. berpendidikan minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi;
- b. guru TK, SD, SMP, SMA, dan SMK bersertifikat pendidik dengan pengalaman kerja minimum 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah dengan pengalaman kerja minimum 4 (empat) tahun.
- c. memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c;
- d. berusia setinggi-tingginya 50 tahun, sejak diangkat sebagai Penilik PNFI;
- e. memenuhi kompetensi sebagai Penilik PNFI yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pada lembaga yang ditetapkan pemerintah; dan
- f. lulus seleksi calon penilik PNFI.

Paragraf 2

Pemindahan dan Pemberhentian

Pasal 127

(1) Pemindahan dan pemberhentian Pengawas Sekolah dan Penilik PNFI, dilakukan karena:

- a. permohonan sendiri;
- b. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas.
- c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional;
- d. diangkat pada jabatan lain;
- e. berperilaku amoral/asusila;
- f. dikenakan hukuman pidana/penjara dan disiplin sedang dan berat; atau
- g. meninggal dunia.

(2) Pemindahan dan pemberhentian Pengawas Sekolah dan Penilik PNFI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bupati melalui usul Kepala Dinas Pendidikan berdasarkan analisis kebutuhan.

(3) Pemindahan dan pemberhentian Pengawas Sekolah/Madrasah dan Penilik PNFI yang diselenggarakan Kementerian Agama dan masyarakat, dilakukan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 128

- (1) Pengawas Sekolah/Madrasah dan Penilik PNFI dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawas Sekolah/Madrasah dan Penilik PNFI bertanggung jawab atas pembinaan dan penilaian penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi, pendidik dan tenaga kependidikan, pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan.
- (3) Pengawas Sekolah/Madrasah dan Penilik PNFI bertanggung jawab atas pelaksanaan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun pada satuan pendidikan yang masuk dalam wilayah tugasnya.
- (4) Pengawas Sekolah/Madrasah mendorong terlaksananya jam wajib belajar di luar jam sekolah dan budaya membaca bagi peserta didik.
- (5) Pengawas Sekolah/Madrasah dan Penilik PNFI melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengawas Sekolah/Madrasah dan Penilik PNFI sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan peraturan bupati dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 129

- (1) Pengawas sekolah/madrasah dan penilik PNFI wajib mengawasi dan melarang segala bentuk promosi barang dan/atau jasa di lingkungan sekolah/madrasah atau tempat belajar mengajar yang cenderung mengarah kepada komersialisasi pendidikan.
- (2) Pengawas sekolah/madrasah dan penilik PNFI wajib mengawasi dan memantau kegiatan yang dianggap merusak citra sekolah/madrasah dan demoralisasi peserta didik.

Pasal 130

- (1) Pengawas sekolah/madrasah dan penilik PNFI wajib membina kawasan sekolah/madrasah agar bersih, aman, tertib, sehat, nyaman, hijau, dan kekeluargaan, serta bebas rokok.

- (2) Pengawas sekolah/madrasah dan penilik PNFI wajib melarang dan mengawasi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan terhadap penggunaan minuman beralkohol serta penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kawasan sekolah/madrasah yang bersih, aman, tertib, sehat, nyaman, hijau, kekeluargaan, bebas rokok, serta larangan dan pengawasan terhadap penggunaan minuman beralkohol, penyalahgunaan narkotika dan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Asosiasi

Pasal 131

- (1) Pengawas sekolah/madrasah dan penilik PNFI dapat membentuk atau menjadi anggota asosiasi profesi sebagai wadah yang bersifat mandiri.
- (2) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, serta profesionalisme dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan asosiasi pengawas sekolah madrasah dan penilik PNFI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII

ORGANISASI PROFESI TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

Pasal 132

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi pendidik dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi
- (2) pendidik dan tenaga kependidikan dapat menjadi anggota organisasi profesi sebagai wadah yang bersifat mandiri sesuai dengan peraturan perundangundangan dan tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab.
- (3) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan kemampuan, profesionalitas, dan kesejahteraan.

BAB XIX
PRASARANA DAN SARANA

Pasal 133

- (1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib menyediakan prasarana dan sarana yang memadai untuk keperluan pendidikan sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Pengadaan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (3) Pendayagunaan prasarana dan sarana pendidikan sesuai tujuan dan fungsinya, menjadi tanggung jawab penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan.

Pasal 134

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau pelaku usaha yang memberikan bantuan prasarana dan sarana pendidikan.
- (2) Pemberian penghargaan atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 135

- (1) Prasarana pendidikan berupa bangunan gedung, wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai fungsinya.
- (2) Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, izin mendirikan bangunan, dan izin penggunaan bangunan.
- (3) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan dan kelaikan bangunan gedung.
- (4) Ketentuan persyaratan bangunan gedung pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 136

Penghapusan prasarana dan sarana pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 137

- (1) Satuan pendidikan, pendidik, tenaga pendidik, dan komite sekolah tidak diperkenankan secara sepihak meminta sumbangan, memungut iuran, mengadakan atau menetapkan pembebanan biaya pemeliharaan/pengadaan/pembangunan sarana prasarana sekolah kepada peserta didik.
- (2) Pembebanan sumbangan atau biaya untuk pemeliharaan/pengadaan/pembangunan sarana prasarana sekolah kepada orang tua siswa harus dilakukan melalui kesepakatan musyawarah antara pihak sekolah, komite sekolah, orang tua siswa dan pemangku kepentingan terkait dan hasil kesepakatan dituangkan dalam sebuah berita acara.
- (3) Pembebanan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus proporsional dan tidak boleh memberatkan orang tua siswa.
- (4) Siswa miskin dan tidak mampu harus dibebaskan dari pembebanan biaya sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

BAB XX

EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 138

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, lembaga, dan program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Pasal 139

- (1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilaksanakan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (2) Evaluasi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, lembaga, dan program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan atau lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan,

Pasal 140

Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Akreditasi

Pasal 141

- (1) Bupati memfasilitasi pelaksanaan akreditasi sekolah dan pendidikan nonformal yang dilakukan dan menjadi kewenangan Badan Akreditasi Nasional sekolah/madrasah dan pendidikan nonformal/informal.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria sesuai standar nasional pendidikan.
- (3) Prosedur pelaksanaan akreditasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 142

Satuan pendidikan yang telah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional, harus diinformasikan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga

Sertifikasi

Pasal 143

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan satuan pendidikan terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai standar nasional pendidikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 144

- (1) Satuan pendidikan dapat memperoleh sertifikasi pelayanan pendidikan bertaraf internasional.
- (2) Sertifikasi pelayanan pendidikan bertaraf internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan luar negeri yang diakui Pemerintah.

BAB XXI

PENDANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 145

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sesuai kewenangan masing-masing dan pembagian beban tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, transparan, dan akuntabel.
- (3) Penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan wajib mendayagunakan dana pendidikan, guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.
- (4) Penggunaan anggaran pendidikan di satuan pendidikan sebagaimana ayat (3) dilakukan berdasarkan rencana anggaran, pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS).

Bagian Kedua

Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 146

- (1) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan masyarakat.
- (2) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat bersumber dari masyarakat, APBN, dan APBD.
- (3) Dana pendidikan yang bersumber dari masyarakat diperoleh berdasarkan musyawarah dan sukarela, yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan atau peranserta orang tua peserta didik dilakukan melalui komite sekolah.
- (5) Dana pendidikan dapat diperoleh dari hasil kewirausahaan pada satuan pendidikan.
- (6) Sumber pembiayaan pendidikan dapat diperoleh dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 147

- (1) Sumber Dana Pendidikan dari pihak ketiga meliputi:
 - a. dari perusahaan swasta yang berasal dari alokasi dana tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku;
 - b. dana yang bersumber dari tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) diprioritaskan untuk beasiswa pendidikan dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak termasuk dalam kewajiban pemerintah daerah dalam pembiayaan pendidikan yang tertuang dalam APBD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) untuk pendidikan akan diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga

Pengalokasian Dana Pendidikan

Paragraf 1

Kewajiban

Pasal 148

- (1) Pemerintah Daerah secara bertahap wajib menyediakan anggaran pendidikan minimal 20 % dari total Anggaran Belanja daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan.
- (3) Anggaran pendidikan sebagaimana pada ayat (2) dialokasikan untuk:
 - a. peningkatan dan pengembangan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. pengembangan kurikulum;

- c. meningkatkan akses dan mutu proses pembelajaran;
 - d. meningkatkan mutu prasana dan sarana;
 - e. meningkat mutu sistem akses informasi pendidikan berbasis pengembangan teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - f. meningkatkan biaya operasional sekolah;
 - g. pengembangan bakat dan minat peserta didik;
 - h. peningkatan pengawasan/monitoring kependidikan;
 - i. pendataan dan pelaporan;
 - j. penuntasan buta aksara dan angka putus sekolah;
 - k. beasiswa bagi peserta didik miskin, berprestasi, dan ikatandinas;
 - l. rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pendidikan.
- (3) Pemerintah daerah wajib mengalokasikan dana darurat untuk mendanai keperluan mendesak dalam penyelenggaraan pendidikan yang diakibatkan bencana alam atau peristiwa tertentu.
- (4) Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan/atau masyarakat dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 149

- (1) Pemerintah daerah wajib menganggarkan Bantuan Operasional Sekolah dari Daerah (BOSDA) sebagai pendamping dana BOS Pusat untuk membiayai penyelenggaraan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (2) Pemerintah daerah wajib membiayai penuntasan angka putus sekolah dan buta aksara.

Paragraf 2

Beasiswa

Pasal 150

- (1) Peserta didik dari keluarga miskin/kurang mampu berhak memperoleh beasiswa dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Peserta didik yang berprestasi di bidang akademik dan nonakademik dapat memperoleh beasiswa dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Peserta didik yang berprestasi luar biasa di tingkat satuan pendidikan SMA/SMK dapat memperoleh beasiswa dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

- (4) Pendidik dan tenaga pendidik yang melanjutkan pendidikan dalam rangka pengembangan profesi dan dipandang berprestasi luar biasa dapat memperoleh beasiswa dari Pemerintah dan Pemerintah daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian dan pendistribusian beasiswa serta persyaratan peserta didik sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 151

- (1) Dengan persetujuan DPRD, Bupati berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang berasal dari APBD maupun APBN.
- (2) Wewenang pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan pendidikan.
- (3) Bupati dapat melimpahkan wewenang pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas Pendidikan.
- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat serta badan penyelenggara satuan pendidikan berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (6) Setiap pengelolaan dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4) dan ayat (5), dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan ayat (6), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII

PEMBUKAAN, PENAMBAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENUTUPAN

LEMBAGA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 152

Pemerintah daerah dapat melaksanakan pembukaan, penambahan, penggabungan, dan penutupan satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.

Bagian Kedua

Pembukaan

Pasal 153

- (1) Setiap pembukaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal, wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan dari bupati.
- (2) Izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
 - a. izin prinsip penyelenggaraan pendidikan;
 - b. izin operasional penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Izin prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (4) Izin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlaku selama penyelenggaraan pendidikan berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dipindahtangankan dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pembukaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Penambahan dan Penggabungan

Pasal 154

- (1) Penambahan dan penggabungan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan/atau program keahlian pada pendidikan menengah kejuruan, dan pendidikan nonformal dilakukan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penambahan dan penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Penutupan

Pasal 155

- (1) Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan pemerintah daerah dan/atau masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan dapat ditutup.
- (2) Satuan pendidikan yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Pendidikan di Bawah Pembinaan Kantor Kementerian Agama

Pasal 156

Pembukaan, penambahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan di bawah pembinaan Kantor Kementerian Agama, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Lembaga Pendidikan Swasta/Masyarakat

Pasal 157

Lembaga pendidikan dari pihak swasta atau masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal di daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 158

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat sebagai sumber pendidikan, pelaksana pendidikan dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pengendalian mutu pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan yang dilaksanakan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah atau nama lain yang sejenis pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal;
- (5) Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 159

- (1) Peran serta perseorangan, keluarga dan kelompok sebagai sumber pendidikan dapat berupa kontribusi pendidik dan tenaga kependidikan, dana, prasarana dan sarana dalam penyelenggaraan pendidikan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan kepada satuan pendidikan.
- (2) Peran serta organisasi profesi sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan tenaga ahli dalam bidangnya dan narasumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.
- (3) Peran serta pengusaha sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan fasilitas prasarana dan sarana pendidikan, dana, beasiswa, dan nara sumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.
- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai sumber pendidikan dapat berupa pemberian beasiswa, dan narasumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, dan pendidikan nonformal.

Pasal 160

- (1) Peran serta perseorangan, keluarga atau kelompok sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa partisipasi dalam pengelolaan pendidikan.
- (2) Peran serta organisasi profesi sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa pembentukan lembaga evaluasi dan/atau lembaga akreditasi mandiri.
- (3) Peran serta dunia usaha/dunia industri sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa menerima peserta didik dan/atau tenaga pendidik asal sekolah kabupaten dalam pelaksanaan sistem magang, pendidikan sistem ganda, dan/atau kerjasama produksi dengan satuan pendidikan sebagai institusi pasangan.
- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa penyelenggaraan, pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan satuan pendidikan.

Pasal 161

- (1) Peran serta dunia usaha/dunia industri sebagai pengguna hasil pendidikan dapat berupa kerjasama dengan satuan pendidikan dalam penyediaan lapangan kerja, pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan kerjasama pengembangan jaringan informasi.
- (2) Dunia usaha/dunia industri dapat menyelenggarakan program penelitian dan pengembangan, bekerjasama dengan satuan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Pasal 163

- (1) Untuk peningkatan mutu dan relevansi program pendidikan, Pemerintah Daerah bersama pendidikan tinggi dan/atau pelaku usaha dan/atau dunia Industri dan/atau asosiasi profesi dapat membentuk Forum Koordinasi Konsultasi dan Kerjasama.
- (2) Pembentukan Forum Koordinasi Konsultasi dan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Dewan Pendidikan

Pasal 164

- (1) Dewan Pendidikan merupakan wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga mandiri yang berkedudukan di kabupaten.
- (3) Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri yang memiliki peran dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan, dapat memberikan pertimbangan, dukungan, pengontrol, mediator antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Pasal 165

Dewan Pendidikan berfungsi memberikan pertimbangan dan arahan, dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan kepada bupati, dalam proses perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi hasil pendidikan.

Pasal 166

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 dan Pasal 165, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Komite Sekolah/Pendidikan Nonformal

Pasal 167

- (1) Komite sekolah/pendidikan nonformal atau nama lain yang sejenis, merupakan wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan, yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.

- (2) Komite sekolah/pendidikan nonformal atau nama lain yang sejenis, berperan memberikan pertimbangan, saran, dan dukungan tenaga, prasarana dan sarana serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.
- (3) Komite sekolah/pendidikan nonformal atau nama lain yang sejenis pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan pemerintah, pemerintah daerah, atau dewan pendidikan.

Bagian Keempat

Penghargaan

Pasal 168

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berjasa di bidang pendidikan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIV

PENJAMINAN DAN PENGENDALIAN MUTU

Pasal 169

- (1) Setiap satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal wajib melakukan penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan.
- (2) Penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan.
- (3) Penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Pasal 170

Bupati berkewajiban melakukan pembinaan penjaminan dan pengendalian mutu satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal, dan informal.

Pasal 177

- (1) Badan penyelenggara satuan pendidikan formal dan nonformal yang melanggar ketentuan Pasal 18 dan 32 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Bentuk sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan;
 - c. pembekuan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan;
 - d. pembatalan izin prinsip dan izin operasional;
 - e. pencabutan izin operasional.

BAB XXVII

PENYIDIKAN

Pasal 178

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan internal Pemerintah Daerah yang pangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas dan kewenangannya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik pegawai negeri lingkup internal dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan hasil penyidikan kepada bupati.

BAB XXVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 179

- (1) Semua ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai aturan dan teknis pelaksanaannya, akan diatur melalui Peraturan/Keputusan Bupati.

BAB XXIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 180

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal, 1 Oktober 2013


BUPATI KONAWE SELATAN,



H. IMRAN

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal, 1 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



H. SARDJUN MOKKE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN
2013 NOMOR24..

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
TENTANG
PELAYANAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mengemban fungsi tersebut pemerintah menyelenggarakan suatu Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Implementasi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, yaitu: (1) Standar Isi, (2) Standar Proses, (3) Standar Kompetensi Lulusan, (4) Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, (5) Standar Sarana dan Prasarana, (6) Standar Pengelolaan, Standar (7) Pembiayaan, dan (8) Standar Penilaian Pendidikan. Dalam aturan tersebut ditetapkan pula kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kalender pendidikan/akademik.

Standar Nasional Pendidikan yang telah dilaksanakan di daerah otonom memberikan implikasi terhadap masing-masing daerah untuk mengembangkan pendidikan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dalam hal ini maka akan terdapat variasi baik pengelolaan maupun perolehan pendidikan pada masing-masing daerah tersebut. Dengan demikian, kurikulum konvensional-sentralistik yang berlaku untuk semua daerah dan lapisan masyarakat sudah tidak relevan lagi diterapkan saat ini. Keadaan seperti itu memberikan konsekuensi terhadap perubahan paradigma tentang kurikulum sekolah di mana diperlukan suatu kurikulum yang dapat mengakomodasi semua potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Kabupaten Konawe Selatan sebagai daerah otonom hasil pemekaran dari

Kabupaten Konawe sejak tahun 2003 telah melaksanakan berbagai langkah strategis dalam upaya pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Standar Pelayanan Minimum (SPM), salah satu indikator yang menjadi sasaran utama pemerintah daerah adalah peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Data terakhir terkait APM adalah APM SD 94,30%, APM SMP 70,05% dan APM SMA 52,69% dan APK SD 113,08%, APK SMP 81,46% dan APK SMA 69,11%.

Hingga saat ini Indikator Pendidikan (IP) SPM yang telah dicapai antara lain, (1) IP-1 yaitu jarak antara sekolah dengan tempat tinggal siswa untuk SD rata-rata dalam jarak 3 km telah terlayani bangunan SD/MI dan tingkat SMP rata-rata dalam jarak 6 Km juga telah tersedia gedung SMP/MTs, (2) IP-20 Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka, (3) IP-21 yaitu tentang penerapan KTSP, (4) IP-23 yaitu Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik, (5) IP-24 yaitu Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester.

Dibalik capaian beberapa indikator Standar Pelayanan Minimal tersebut, masih terdapat beberapa permasalahan baik dari segi target SPM maupun sistem pendidikan Luar Sekolah dan Non Formal. Permasalahan tersebut yaitu (1) kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan belum memadai hal ini dapat dilihat dari banyak sekolah yang tidak memiliki ruang kantor, ruang perpustakaan, laboratorium, alat-alat peraga pendidikan, buku teks, buku pengayaan dan buku referensi, (2) sumberdaya, kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga pendidikan masih kurang, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya guru SD yang berpendidikan dibawah S1 serta masih banyaknya sekolah yang tidak memiliki tenaga administrasi (3) penyebaran tenaga pendidik yang tidak merata, hal ini bisa dilihat dari perbandingan jumlah guru disatuan pendidikan yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kecamatan serta guru yang berada diluar kabupaten/kecamatan sehingga berakibat pada kualitas mutu pendidikan (4) banyaknya penempatan pendidik tidak sesuai kebutuhan, hal ini bisa dilihat dari perbandingan beberapa sekolah yang jumlah guru pada bidang studi tertentu melebihi rasio sedangkan sekolah lain sama sekali tidak memiliki guru, dampak dari hal ini adalah banyak guru yang mengajar tidak sesuai kualifikasi pendidikan yang diampunya, (5) belum adanya

program dan jenis kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan pendidikan kesetaraan, (7) belum tersedianya fasilitas pendidikan bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus (8) masih kurang aktifnya peran komite sekolah untuk berpartisipasi pada pengembangan sekolah (9) masih minimnya minat siswa pada sekolah kejuruan karena belum adanya spesifikasi tenaga pendidik kejuruan serta belum tersedianya lapangan kerja bagi lulusan SMK dan (10) terbatasnya anggaran daerah sehingga pemenuhan anggaran pendidikan belum maksimal.

Melalui naskah akademik tentang penyusunan Raperda Tata Kelola dan Penyelenggaraan Pendidikan Konawe Selatan diharapkan dapat dirumuskan sebuah regulasi yang tepat terkait pemecahan permasalahan yang terjadi dalam bidang pendidikan sehingga dapat disusun sebuah perencanaan baru melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait tahapan yang tepat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sehingga fokus penganggaran pendidikan berbasis pada penuntasan masalah

Secara keseluruhan ketentuan yang diatur dalam Peraturan daerah ini meliputi; maksud dan tujuan Pelayanan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Prinsip Penyelenggaraan dan Pelayanan Pendidikan, Hak dan Kewajiban (*Pemerintah Daerah, Masyarakat, Orang Tua/ Wali, Peserta didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan*), Jalur Jenjang dan jenis Pendidikan, Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal, Pendidikan Informal, Pendidikan Keagamaan, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal, Pengelolaan Pendidikan, Penerimaan Peserta didik baru, Wajib Belajar, Buta Aksara dan Putus Sekolah, Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Organisasi Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Prasarana dan Sarana, Evaluasi Akreditasi dan Sertifikasi, Pendanaan, Pembukaan Penambahan Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peran serta Masyarakat, Penjaminan dan Pengendalian Mutu, Kerjasama dalam Bidang Pendidikan serta Pengawasan dan Pengendalian Mutu Pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

1. Cukup Jelas.
2. Cukup Jelas.
3. Cukup Jelas.
4. Cukup Jelas.
5. Cukup Jelas.
6. Cukup Jelas
7. Cukup Jelas
8. Cukup Jelas
9. Cukup Jelas
10. Pendidik yang dimaksud bukan hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetapi keseluruhan Pendidik yang meliputi Guru Bantu, Guru Tidak Tetap (GTT), Guru Honor Daerah (non PNS).
11. Tenaga Pendidik dimaksud bukan hanya yang berstatus PNS tetapi keseluruhan Tenaga Pendidik termasuk, PHTT, Pegawai Honorer Daerah (non PNS).
12. Cukup Jelas
13. Cukup Jelas
14. Cukup Jelas
15. Cukup Jelas
16. Cukup Jelas
17. Cukup Jelas
18. Cukup Jelas
19. Cukup Jelas
20. Cukup Jelas
21. Cukup Jelas
22. Cukup Jelas
23. Cukup Jelas
24. Cukup Jelas
25. Cukup Jelas
26. Cukup Jelas
27. Cukup Jelas
28. Cukup Jelas
29. Cukup Jelas
30. Cukup Jelas
31. Cukup Jelas

32. Cukup Jelas
33. Cukup Jelas
34. Cukup Jelas
35. Cukup Jelas
36. Cukup Jelas
37. Cukup Jelas
38. Cukup Jelas
39. Cukup Jelas
40. Cukup Jelas
41. Cukup Jelas
42. Cukup Jelas
43. Cukup Jelas
44. Cukup Jelas
45. Cukup Jelas
46. Cukup Jelas
47. Cukup Jelas
48. Cukup Jelas
49. Cukup Jelas
50. Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

- a. Cukup Jelas
- b. Cukup Jelas
- c. Cukup Jelas
- d. Cukup Jelas
- e. Cukup Jelas
- f. Cukup Jelas
- g. Wajib Belajar 12 Tahun terdiri atas wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun untuk jenjang SD dan SMP dan Pendidikan menengah universal 3 tahun untuk SMA/ SMK dan yang sederajat.

- h. Cukup Jelas
- i. Cukup Jelas
- j. Cukup Jelas
- k. Cukup Jelas
- l. Cukup Jelas
- m. Cukup Jelas
- n. Cukup Jelas
- o. Cukup Jelas
- p. Cukup Jelas
- q. Cukup Jelas
- r. Cukup Jelas
- s. Cukup Jelas
- t. Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

- a. Cukup Jelas
- b. Cukup Jelas
- c. Budaya belajar yang dimaksud dikecualikan pada saat hari libur
- d. biaya personal untuk kelangsungan pendidikan anaknya/anak walinya adalah biaya pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan diluar yang ditentukan oleh Undang-undang, kecuali yang dibebaskan dari biaya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

- a. Cukup Jelas
- b. Cukup Jelas
- c. Cukup Jelas
- d. Budaya baca dapat dijelaskan sebagai praktik belajar mencari pengetahuan, informasi atau hiburan melalui kata-kata tertulis. praktek seperti itu dapat diperoleh dengan membaca buku, jurnal, majalah, koran, dan lain-lainl memiliki budaya membaca telah menjadi keharusan dalam abad ke-21 untuk semua orang, terutama anak-anak kita, masa depan bangsa. Sedangkan budaya belajar merupakan model-model pengetahuan manusia mengenai belajar yang digunakan oleh individu atau kelompok sosial untuk menafsirkan benda, tindakan dan emosi dalam lingkungannya yang berfungsi sebagai "pola bagi kelakuan manusia" yang menjadikan pola tersebut berfungsi sebagai blue print atau pedoman hidup yang dianut secara bersamaan.
- e. Cukup Jelas
- f. Cukup Jelas
- g. Cukup Jelas
- h. Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup Jelas;

Pasal 19

Cukup Jelas;

Pasal 20

Cukup Jelas;

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

(1) Untuk calon peserta didik yang memiliki kekhususan prestasi dapat diterima kurang dari usia 6 tahun, dengan rekomendasi dari ahli psikologi atau pendidik pada satuan pendidikan sebelumnya.

(2) Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

(1) Cukup jelas

(2) Lembaga kursus dapat menyelenggarakan program :

- a. Pendidikan kecakapan hidup merupakan program pendidikan yang mempersiapkan peserta didik pendidikan nonformal dengan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional yang diperlukan untuk bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri di tengah masyarakat;
- b. Pendidikan kepemudaan merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa;

- c. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam rangka transformasi pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, nilai, dan budaya pada kaum perempuan agar dapat mempertahankan kehidupan, memahami keseimbangan antara hak dan kewajiban, meningkatkan daya saing sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam program pembangunan nasional;
- d. Pendidikan keaksaraan adalah komitmen internasional yang tertuang dalam deklarasi Dakkar yang mengamanatkan untuk menurunkan separuh jumlah penduduk buta aksara di masing-masing negara anggota UNESCO pada tahun 2015;
- e. Pendidikan Keterampilan Kerja adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.;
- f. Pendidikan kesetaraan meliputi Paket A, Paket B dan Paket C, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Pendidikan kesetaraan adalah pendidikan nonformal bagi warga Negara Indonesia usia sekolah atau yang telah melewati batas usia sekolah yang berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada pengetahuan akademik dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian professional yang dilaksanakan oleh PKBM.
- g. Cukup Jelas.
- (3) Cukup Jelas.
- (4) Cukup Jelas.
- (5) Cukup Jelas.
- (6) Cukup Jelas.
- (7) Cukup Jelas.
- (8) Cukup Jelas.
- (9) Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas.

Pasal 93

Cukup Jelas.

Pasal 94

Cukup Jelas.

Pasal 95

Cukup Jelas.

Pasal 96

Cukup Jelas.

Pasal 97

Cukup Jelas.

Pasal 98

Cukup Jelas.

Pasal 99

Cukup Jelas.

Pasal 100

Cukup Jelas.

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas.

Pasal 104

Cukup Jelas.

Pasal 105

Cukup Jelas.

Pasal 106

Cukup Jelas.

Pasal 107

Cukup Jelas.

Pasal 108

Cukup Jelas.

Pasal 109

Cukup Jelas.

Pasal 110

Cukup Jelas:

Pasal 111

Cukup Jelas.

Pasal 112

Cukup Jelas.

Pasal 113

Cukup Jelas.

Pasal 114

Cukup Jelas.

Pasal 115

Cukup Jelas.

Pasal 116

Cukup Jelas.

Pasal 117

Cukup Jelas.

Pasal 118

Cukup Jelas.

Pasal 119

Cukup Jelas.

Pasal 120

Cukup Jelas:

Pasal 121

Cukup Jelas.

Pasal 122

(1) Cukup Jelas;

(2) Masa tugas 4 (empat) tahun dikecualikan apabila Kepala Sekolah berhenti atau diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Cukup Jelas:

a. Cukup Jelas;

b. Cukup Jelas;

(3) Cukup Jelas;

Pasal 123

Cukup Jelas.

Pasal 124

Cukup Jelas.

Pasal 125

Cukup Jelas.

Pasal 126

Cukup Jelas.

Pasal 127

Cukup Jelas.

Pasal 128

Cukup Jelas.

Pasal 129

Cukup Jelas :

Pasal 130

Cukup Jelas.

Pasal 131

Cukup Jelas.

Pasal 132

Cukup Jelas.

Pasal 133

Cukup Jelas.

Pasal 134

Cukup Jelas.

Pasal 135

Cukup Jelas.

Pasal 136

Cukup Jelas.

Pasal 137

Cukup Jelas.

Pasal 138

Cukup Jelas.

Pasal 139

Cukup Jelas.

Pasal 140

Cukup Jelas.

Pasal 141

Cukup Jelas.

Pasal 142

Cukup Jelas.

Pasal 143

Cukup Jelas,

Pasal 180

Cukup Jelas.

Pasal 181

Cukup Jelas.

Pasal 182

Cukup Jelas.

Pasal 183

Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR 22
TAHUN 2013**